



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red255;P E N E T A P A N

Nomor : 0340/Pdt.G/2011/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **PENGUGAT** ;-----

LAWAN

TERGUGAT, Umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia (Ghaib) selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah memeriksa berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 01 Nopember 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur tanggal 01 Nopember 2011 dalam register gugatan Nomor : 0340/Pdt.G/2011/PA.AGM ;

- 1 Bahwa, Pengugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 30 Mei 2005, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 66/05/VI/2005, tanggal 06 Juni 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara;-----
- 2 Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- 3 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakek Pengugat selama kurang lebih 1 minggu, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah keperumahan PT. MERCUBUANA selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu pindah ke kebun selama kurang lebih 6 bulan, dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama ANAK I, lahir pada tanggal 08 Maret 2007, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;-----

- 4 Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan percekcoan yang berarti yang dapat mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi berantakan;
- 5 Bahwa, pada bulan Nopember 2009, Tergugat pergi dengan pamitan mau pergi kekebun, setelah 1 minggu Tergugat pergi dan tidak kembali Penggugat menyusul Tergugat dikebun ternyata Tergugat sudah tidak ada lagi, dan menurut keterangan tetangga Tegugat telah pergi sejak beberapa hari yang lalu;-----
- 6 Bahwa, sejak kepergian Tergugat tersebut yang hingga saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun, Tergugat tidak pernah kembali serta tidak ada pula meninggal dan mengirim sesuatu yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya dan selama Tergugat pergi Penggugat telah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada teman-teman Tergugat akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaanya;
- 7 Bahwa, atas tindakan dan prilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa telah teraniaya dan tidak ridha serta Tergugat juga telah melanggar sighth taklik talak pada angka (1), (2), dan (4);-----

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2 Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka (1), (2), dan (4);-----



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;-----
- 4 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini masih belum memeriksa materi gugatan akan tetapi Penggugat menyatakan dirinya sudah rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat memohon agar perkaranya dapat dicabut kembali;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas di dalam surat gugatannya;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini belum memasuki tahap pemeriksaan materi gugatan, akan tetapi Penggugat menyatakan bahwa dirinya telah rukun kembali dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Penggugat memohon untuk mencabut kembali gugatannya;-----

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut, tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 271 RV (Reglement op de Burgerlijke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rechtsvordering), oleh karenanya permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat dapat
dikabulkan dan perkara tersebut harus dinyatakan selesai dengan dicabut;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan
ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara
dibebankan kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

- 1 Menyatakan bahwa perkara Nomor: 0340/Pdt.G/2011/PA.AGM terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur tanggal 01 Nopember 2011,
selesai karena dicabut;-----
- 2 Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini
berjumlah Rp. 403.000 (Empat ratus tiga puluh ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang
permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2012 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami
Drs.HUSNIADI sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. SIRJONI**, dan **Drs. DAILAMI**,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga
oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri
oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh **NAWAWI NANGULAH, S.H.** sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Ketua Majelis Hakim

dto

Drs. HUSNIADI.

Hakim Anggota

dto

Drs. SIRJONI

Hakim Anggota

dto

Drs. DAILAMI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

dto

NAWAWI NANGULAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	=	Rp	50.000,-
3	Biaya Panggilan Penggugat 1X	=	Rp	104.000,-
4	Biaya Panggilan Tergugat 2X	=	Rp	208.000,-
5	Biaya Redaksi	=	Rp	5.000,-
6	Biaya Materai	=	Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h		=	Rp.	403.000,-

(Empat ratus tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)